



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 418/UN5.1.R/SK/SDM/2024

TENTANG

PEDOMAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2025

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi serta menciptakan universitas sumatera utara sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pedoman Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Tahun 2024-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

12. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Strategi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2025.**

KESATU : Menetapkan pedoman rencana aksi pencegahan korupsi di lingkungan Universitas Sumatera Utara tahun 2024-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2024-2025.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 Januari 2024
REKTOR,

#TTE

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 418/UN5.1.R/SK/SDM/2024
TANGGAL 30 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2024 - 2025

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi pencegahan korupsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah ditetapkan oleh Timnas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Keputusan Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2024-2025. Atas dasar tersebut, Rektor menyelenggarakan rencana aksi pencegahan korupsi di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang merupakan bentuk komitmen Universitas Sumatera Utara sebagai satuan kerja Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2024-2025 yang telah ditetapkan.

Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan komitmen bersama antar Perguruan Tinggi untuk melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2024-2025, pada area meliputi pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa baru, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan hilirisasi inovasi, publikasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, administrasi pendidikan, akreditasi dan perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pengelolaan kerja, dan pengelolaan sistem informasi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2023 tentang Strategi Pencegahan Korupsi di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Rektor menetapkan rencana aksi pencegahan korupsi dan satuan kerja pelaksana rencana aksi pencegahan korupsi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Berdasarkan adanya rencana aksi pencegahan korupsi tersebut, perlu dilakukan penyusunan pedoman rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2024-2025 di lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagai panduan bagi satuan kerja pelaksana dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan korupsi sehingga menciptakan Universitas Sumatera Utara perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

Tujuan rencana aksi pencegahan korupsi di lingkungan Universitas Sumatera Utara tahun 2024-2025 antara lain:

1. mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
2. meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan aset Universitas Sumatera Utara;
3. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan operasional Universitas Sumatera Utara; dan
4. memastikan bahwa Universitas Sumatera Utara patuh terhadap semua regulasi terkait pencegahan korupsi yang berlaku di Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Rencana aksi pencegahan korupsi memiliki ruang lingkup antara lain:

1. pengelolaan keuangan Universitas Sumatera Utara;
2. penegakan hukum; dan
3. reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Aksi Pencegahan Korupsi USU yang selanjutnya disebut Aksi PK USU adalah aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan di lingkungan USU dengan merujuk kepada aksi pencegahan korupsi kementerian.
4. Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disingkat RAPK adalah program dan kegiatan untuk melaksanakan Aksi PK USU.
5. Strategi Pencegahan Korupsi USU yang selanjutnya disingkat SPK USU adalah arah kebijakan yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan satuan kerja untuk melaksanakan Aksi PK USU.
6. Tim Strategi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Tim SPK adalah kelompok yang bersifat *ad hoc* untuk melaksanakan pencegahan korupsi di lingkungan USU.
7. Tim Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Tim RAPK adalah tim yang di usulkan oleh Tim SPK dan ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan RAPK di lingkungan USU.
8. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Satuan Kerja Pelaksana adalah Satuan Kerja di lingkungan USU yang telah ditunjuk sesuai bidangnya untuk melaksanakan RAPK yang telah ditetapkan.
10. Badan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat BPI adalah unit pendukung organ lainnya bersifat independen terhadap semua Satuan Kerja dalam pengawasan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan USU.

11. Direktorat Hukum dan Organisasi adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan Rektor, penelaahan, pembuatan kajian, advokasi, dan penguatan tata laksana organisasi di lingkungan USU.
12. Direktorat Pengembangan Pendidikan adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan kegiatan pengembangan pendidikan USU dan jasa pendidikan, serta melakukan koordinasi dan sosialisasi ke seluruh Satuan Kerja di lingkungan USU.
13. Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor sebagai pembentuk, inisiator, dan fasilitator untuk mencapai karakter mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, serta hubungan kealumnian.
14. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor untuk pemeringkatan USU dan program studi (*subject*) di tingkat internasional, hubungan kemitraan, dan kerja sama, serta konsorsium internasional guna mencapai USU sebagai perguruan tinggi berkelas dunia.
15. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor untuk menghasilkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas meliputi pengembangan metode digitalisasi dalam pembelajaran, sistem evaluasi, pemanfaatan media, dan sumber belajar sebagai pendukung transformasi dan digitalisasi kampus.
16. Badan Pengembangan Riset Inovasi adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor untuk mengelola dan mengembangkan bidang kewirausahaan dan produk inovasi sivitas akademika dan pemangku kepentingan, melalui wirausaha, inkubasi bisnis, *science techno park*, dan pengembangan karir sivitas akademika dan pemangku kepentingan di lingkungan USU.
17. Badan Evaluasi Program Prioritas adalah unit pendukung organ lainnya sebagai pemantau dan pengevaluasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas, penyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, serta penata laksana pengembangan USU.
18. Badan Penjaminan Mutu adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di USU secara terencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
19. Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor untuk mengembangkan inovasi dalam penyusunan kurikulum yang berorientasi global bercirikan keunggulan lokal dan inovasi pembelajaran berbasis literasi digital lintas disiplin ilmu dalam pencapaian standar mutu terbaik di bidang akademik.
20. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor untuk mengelola inovasi penulisan ilmiah dan hak kekayaan intelektual di lingkungan USU.
21. Lembaga Penelitian adalah lembaga yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu serta mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
22. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

23. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
24. Pusat Sistem Informasi adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan, pengembangan, dan pengoordinasian sumber daya dan pelayanan informasi.
25. Perpustakaan adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam pengadaan bahan pustaka, perangkat penelusuran, pelayanan, pengembangan bahan pustaka, dan pusat repositori di lingkungan USU.

BAB II

MANAJEMEN PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI

A. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran RAPK tahun 2024-2025 tercantum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan BPI. BPI menyusun program dan kegiatan perencanaan serta penganggaran RAPK dengan cara:

1. melakukan identifikasi risiko korupsi di lingkungan USU;
2. menentukan program dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan USU berdasarkan tingkat risiko;
3. menyusun anggaran untuk melaksanakan RAPK; dan
4. melakukan pemantauan dan evaluasi anggaran untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RAPK.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian RAPK di lingkungan USU tahun 2024-2025 harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta mendukung berjalannya pengorganisasian program dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan USU, Tim SPK mengusulkan Tim RAPK dan ditetapkan oleh Rektor yang terdiri dari 1 (satu) Satuan Kerja Pelaksana sebagai koordinator untuk setiap area. Tim RAPK dibentuk untuk melaksanakan program dan kegiatan RAPK di lingkungan USU tahun 2024-2025.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan korupsi melibatkan tindakan konkret yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi di lingkungan USU. Pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan korupsi dilaksanakan dengan tahapan:

1. Tim SPK membagi area kepada Tim RAPK untuk melaksanakan RAPK di lingkungan USU;
2. Tim SPK menyusun aspek pengelolaan dari masing-masing area;
3. Tim RAPK melaksanakan program dan kegiatan RAPK yang telah ditetapkan;
4. Tim RAPK menyusun laporan capaian pelaksanaan program dan kegiatan RAPK serta menyampaikan laporan tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Tim SPK.
5. Tim SPK menyampaikan laporan secara berkala 3 (tiga) bulan atas perkembangan pelaksanaan SPK USU kepada BPI;

6. BPI menyampaikan laporan penyelenggaraan SPK USU kepada Rektor;
7. Tim SPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAPK; dan
8. BPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPK USU.

Pelaksanaan RAPK dilaksanakan oleh Tim RAPK sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun tugas Tim RAPK, sebagai berikut:

1. melaksanakan RAPK tahun 2024-2025.
2. mengoordinasikan RAPK tahun 2024-2025 kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan USU;
3. menyinkronkan upaya pencegahan dengan upaya penindakan Kasus korupsi di lingkungan USU; dan
4. menyampaikan laporan capaian RAPK tahun 2024-2025 kepada Tim SPK USU.

D. Pelaporan

Tim RAPK menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAPK tahun 2024-2025 kepada Tim SPK setiap 3 (tiga) bulan sekali atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan USU. Laporan tersebut berisi:

1. area pencegahan korupsi di lingkungan USU;
2. aspek pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan RAPK;
3. RAPK terdiri atas tindakan konkret yang dilakukan oleh Tim RAPK;
4. target capaian RAPK tahun 2024-2025;
5. kendala yang dihadapi dalam melaksanakan RAPK tahun 2024-2025; dan
6. solusi yang diberikan untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan RAPK tahun 2024-2025.

Format Laporan capaian pelaksanaan RAPK tahun 2024-2025 tercantum pada Lampiran IV pedoman ini.

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAPK tahun 2024-2025 dilaksanakan melalui tahapan:

1. mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat mengukur efektivitas kebijakan pencegahan korupsi seperti tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan jumlah laporan pelanggaran;
2. mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan seperti laporan keuangan, laporan inspeksi, dan laporan pengaduan;
3. menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan pencegahan korupsi seperti potensi kelemahan atau area yang memerlukan perbaikan;
4. mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan USU;
5. melakukan wawancara dengan Satuan Kerja di lingkungan USU untuk mendapatkan sudut pandang mereka tentang efektivitas RAPK tahun 2024-2025.
6. menetapkan jadwal pemantauan rutin untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana;

7. menyusun hasil evaluasi dalam laporan yang jelas dan terstruktur;
8. mendiskusikan hasil evaluasi dengan Tim SPK; dan
9. memantau implementasi program dan kegiatan RAPK tahun 2024-2025 untuk memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan dilakukan secara terus-menerus.

F. Pembinaan dan Pengawasan

Program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan RAPK di lingkungan USU tahun 2024-2025 dilakukan oleh Tim SPK, dengan cara:

1. melaksanakan pelatihan anti korupsi kepada Tim RAPK tentang risiko korupsi, tanda-tanda peringatan, dan tindakan yang harus diambil untuk mencegahnya;
2. melaksanakan pendampingan dan bimbingan untuk memahami peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan pencegahan korupsi;
3. menyuatkan komitmen terhadap pencegahan korupsi di lingkungan USU dan memotivasi Tim RAPK untuk melaksanakan kebijakan anti korupsi.
4. memantau transaksi keuangan dan operasional, serta melacak tanda-tanda potensi korupsi;
5. melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap program dan kegiatan yang rentan terhadap korupsi;
6. menyusun mekanisme pelaporan tindakan korupsi dan memberikan perlindungan bagi pelapor;
7. menegakkan tindakan disiplin atau tindakan hukum jika ditemukan indikasi tindakan korupsi; dan
8. melakukan pengawasan dan penilaian secara objektif terhadap RAPK di lingkungan USU tahun 2024-2025.

BAGAN ALIR
PROSEDUR PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			
		Rektor	BPI	Tim SPK	Tim RAPK
1.	Mulai.		○		
2.	Merencanakan program dan kegiatan serta penganggaran RAPK tahun 2024-2025.		↓ ▭		
3.	Membentuk Tim SPK USU berdasarkan usulan BPI.		↓ ▭		
4.	Mengusulkan Tim RAPK.			↓ ▭	
5.	Menetapkan Tim RAPK dan memerintahkan Tim SPK membagi area pelaksanaan RAPK.	▭			
6.	Membagi area pelaksanaan RAPK.			↓ ▭	
7.	Menyusun aspek pengelolaan pada setiap area untuk melaksanakan RAPK.			↓ ▭	
8.	Melaksanakan program dan kegiatan RAPK.				↓ ▭
9.	Menyusun laporan capaian pelaksanaan RAPK serta menyampaikan laporan tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali.				↓ ▭
10.	Menerima laporan capaian pelaksanaan RAPK.			↓ ▭	
11.	Menyampaikan laporan berkala 3 (tiga) bulan atas perkembangan pelaksanaan SPK USU.			↓ ▭	
12.	Menerima laporan pelaksanaan SPK USU.		↓ ▭		
13.	Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPK USU.		↓ ▭		
14.	Menerima laporan penyelenggaraan SPK USU dan memerintahkan Tim SPK untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.	▭			
15.	Melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan hasil pemantauan SPK USU.			↓ ▭	
16.	Menerima hasil pemantauan dan evaluasi.		↓ ▭		
17.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPK USU.		↓ ▭		
18.	Selesai		↓ ○		

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Program dan kegiatan Aksi PK USU tahun 2024-2025 diuraikan dalam Lampiran II.

BAB IV
PENUTUP

RAPK tahun 2024-2025 merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan USU. Dengan disusunnya RAPK tahun 2024-2025, pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan USU dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan internal USU sehingga menciptakan USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ditetapkan di Medan
Rektor,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 NOMOR 418/UN5.1.R/SK/SDM/2024
 TANGGAL 30 Januari 2024
 TENTANG
 PEDOMAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN
 2024-2025

KEGIATAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 TAHUN 2024-2025

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
1.	Integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim.	Penerimaan mahasiswa baru.	Konflik kepentingan, gratifikasi, suap, dan seterusnya.	1. Pembentukan peraturan mengenai sistem, prosedur, dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru program diploma, sarjana, dan sarjana terapan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pola seleksi secara mandiri; b. prosedur operasional standar penyampaian data calon mahasiswa; c. penetapan daya tampung; dan 	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Badan Evaluasi Program Prioritas; 4. Pusat Sistem Informasi; dan 5. Satuan Kerja Pelaksana Program Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan.	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai penerimaan mahasiswa baru program diploma, sarjana, dan sarjana terapan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				d. akses bagi penyandang disabilitas dan hak istimewa lainnya; dan pembiayaan.			
				<p>2. Pengevaluasian peraturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan magister, magister terapan, dokter spesialis, dan program doktor, meliputi:</p> <p>a. kedudukan dan tata kerja program studi;</p> <p>b. pengelolaan anggaran dan sarana prasarana pendidikan;</p> <p>c. sistem administrasi dan keuangan;</p> <p>d. dosen dan tenaga kependidikan;</p> <p>e. program pendidikan;</p> <p>f. standar kompetensi lulusan;</p> <p>g. mekanisme penerimaan mahasiswa;</p> <p>h. sistem administrasi mahasiswa;</p>	<p>1. Badan Pengawas Internal (koordinator);</p> <p>2. Direktorat Hukum dan Organisasi;</p> <p>3. Direktorat Pengembangan Pendidikan;</p> <p>4. Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian;</p> <p>5. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global;</p> <p>6. Badan Evaluasi Program Prioritas;</p> <p>7. Badan Penjaminan Mutu;</p> <p>8. Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran;</p> <p>9. Sekolah Pascasarjana; dan</p>	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan magister, magister terapan, dokter spesialis, dan program doktor dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> i. sistem satuan kredit semester, beban dan masa belajar; j. matrikulasi; k. pelaksanaan pembelajaran; l. struktur kurikulum, tesis dan disertasi; m. monitoring, evaluasi, perpanjangan, dan peringatan akademik; n. pembimbing akademik; o. etika akademik; p. penilaian proses dan hasil belajar q. kelulusan dan predikat kelulusan; r. gelar magister dan doktor; s. wisuda; t. ijazah, transkrip, dan surat keterangan lulus; u. selang studi; v. tidak aktif studi; 	<p>10. Fakultas, Pelaksana Pendidikan Magister, Magister Terapan, Dokter Spesialis, dan Program Doktor.</p>		

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				w. pengunduran diri dan penetapan pengunduran diri; dan x. penjaminan mutu.			
		Pembelajaran.	Nilai, plagiasi, presensi, gratifikasi, suap, dan seterusnya.	Pembentukan Peraturan mengenai standar pembelajaran program diploma, sarjana, dan sarjana terapan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi lulusan; b. isi pembelajaran; c. proses pembelajaran; d. penilaian pendidikan pembelajaran; e. dosen dan tenaga kependidikan; f. sarana dan prasarana pembelajaran; g. pengelolaan pembelajaran; dan h. pembiayaan pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Direktorat Pengembangan Pendidikan; 4. Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian; 5. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global; 6. Badan Evaluasi Program Prioritas; 7. Badan Penjaminan Mutu; 8. Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran; 	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai standar pembelajaran program diploma, sarjana, dan sarjana terapan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
					9. Pusat Sistem Informasi; 10. Perpustakaan; dan 11. Pusat Bahasa.		
		Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan hilirisasi inovasi.	Dana hibah penelitian, konflik kepentingan, dan seterusnya.	1. Pembentukan peraturan mengenai standar penelitian, meliputi: a. hasil penelitian; b. isi penelitian; c. proses penelitian; d. penilaian penelitian; e. peneliti; f. sarana dan prasarana penelitian; g. pengelolaan penelitian; dan h. pendanaan dan pembiayaan penelitian.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Lembaga Penelitian; 4. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global; 5. Badan Pengembangan Riset Inovasi; 6. Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama; 7. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual;	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai standar penelitian.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
					8. Pusat Sistem Informasi; dan 9. Perpustakaan.		
				2. Pengevaluasian peraturan mengenai standar pengabdian kepada masyarakat, meliputi: a. hasil pengabdian kepada masyarakat; b. isi atau materi pengabdian kepada masyarakat; c. proses pengabdian kepada masyarakat; d. penilaian pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksana pengabdian kepada masyarakat; f. sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; g. pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan h. pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Badan Pengembangan Riset Inovasi; 5. Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerja Sama; dan 6. Pusat Sistem Informasi.	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai standar pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
		Pengelolaan sdm.	<i>Open</i> rekrutmen, <i>favoritism</i> , dan seterusnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengevaluasian peraturan mengenai manajemen tenaga kependidikan USU, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. proses pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. perlindungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Sumber Daya Manusia; dan 4. Pusat Sistem Informasi. 	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai manajemen tenaga kependidikan USU yang terintegrasi dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				2. Pembentukan peraturan mengenai tunjangan kinerja berbasis kinerja dengan <i>sistem single salary</i> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. sasaran kinerja pegawai; b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. pemeringkatan kinerja; e. penghargaan kinerja; f. sanksi dan keberatan; g. evaluasi sistem penilaian kinerja; h. validasi nilai kinerja; i. penetapan tunjangan kinerja; dan j. pengelolaan dan tata cara pembayaran tunjangan kinerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Sumber Daya Manusia; dan 4. Pusat Sistem Informasi. 	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai tunjangan kinerja berbasis kinerja dengan <i>sistem single salary</i> .

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				3. Pembentukan peraturan mengenai analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Sumber Daya Manusia; 3. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; dan 4. Pusat Sistem Informasi.	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai Implementasi analisis jabatan atau analisis beban kerja.
				4. Pembangunan aplikasi penilaian kinerja tenaga kependidikan.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Sumber Daya Manusia; 3. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; dan 4. Pusat Sistem Informasi.	Aplikasi Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi penilaian kinerja tenaga kependidikan.
		Administrasi kependidikan.	Otomasi/digitalisasi, favoritism, dan seterusnya.	Pembentukan peraturan mengenai sistem dan mekanisme layanan administrasi akademik.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi;	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai sistem dan mekanisme layanan administrasi akademik.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
					3. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; dan 4. Pusat Sistem Informasi.		
		Akreditasi dan perizinan.	Optimalisasi instrumen akreditasi, obyektivitas, konflik kepentingan, dan seterusnya.	Pengintegrasian mekanisme sistem penjaminan mutu dengan standar atau kebijakan tata pamong, tata kelola, dan kerja sama.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Pengembangan Pendidikan; 3. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global; 4. Badan Evaluasi Program Prioritas; 5. Badan Penjaminan Mutu; 6. Fakultas; 7. Sekolah Pascasarjan dan 8. Pusat Sistem Informasi.	Terintegrasinya sistem penjaminan mutu dengan standar/ kebijakan tata pamong, tata kelola, dan kerja sama.	Terselenggaranya pelaksanaan akreditasi dan perizinan secara terintegrasi.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
		Publikasi.	Kredibilitas jurnal, plagiasi, <i>ghostwriting</i> , dan seterusnya.	Pembentukan pedoman mengenai pengelolaan kekayaan intelektual, seperti jurnal ilmiah, konferensi, dan buku, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual; b. kepemilikan kekayaan intelektual; c. pembiayaan kekayaan intelektual dan insentif; d. perlindungan kekayaan intelektual; e. Satuan Kerja pengelolaan kekayaan intelektual; dan f. komite penilai kekayaan intelektual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual; 4. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global; 5. Badan Pengembangan Riset Inovasi; 6. Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerja Sama; 7. Perpustakaan; dan 8. Pusat Sistem Informasi. 	Keputusan Rektor.	Pelaksanaan Keputusan Rektor mengenai pedoman pengelolaan kekayaan intelektual.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
		Pengelolaan kerja sama.	Independensi, netralitas, obyektifitas, dan seterusnya.	<p>Pengevaluasian peraturan mengenai pengelolaan kerja sama yaitu kerja sama dengan pihak ketiga, penugasan, dan bentuk kerja sama lainnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materi kerja sama; b. mekanisme pengajuan dan legalitas kerja sama; c. bentuk kegiatan kerja sama; d. prosedur dan mekanisme pengelolaan kerja sama; e. pembiayaan; f. penetapan dan pengelolaan biaya kelembagaan (<i>institutional fee</i>); dan g. pemantauan dan evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama; 3. Lembaga Penelitian; 4. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; dan 5. Biro Keuangan. 	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai pengelolaan kerja sama di lingkungan USU dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
2.	Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan "aset tetap" pemerintah pusat.	Pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi.	Konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, suap, dan seterusnya.	1. Pengevaluasian peraturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja setiap Satuan Kerja di lingkungan USU.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); dan 2. Direktorat Hukum dan Organisasi.	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai struktur organisasi dan tata kerja setiap Satuan Kerja di lingkungan USU dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.
				2. Pengevaluasian peraturan mengenai tata cara pengangkatan pimpinan dan pejabat di lingkungan USU meliputi: a. persyaratan dan standar kompetensi calon pimpinan dan pejabat; b. pelaksanaan uji kompetensi; c. pengumuman; d. laporan hasil uji kompetensi;	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; dan 3. Biro Sumber Daya Manusia.	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai pengisian jabatan pimpinan dan pejabat di lingkungan USU dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				e. pelantikan; dan f. monitoring dan evaluasi.			
				3. Pembentukan pejabat pengelola keuangan di lingkungan USU pertimbangan jabatan dan kepangkatan di lingkungan USU berdasarkan Keputusan Rektor.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); dan 2. Biro Sumber Daya Manusia.	Keputusan Rektor.	Terselenggaranya pengoperasian tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan di lingkungan USU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
		Pengelolaan keuangan.	Transparansi anggaran, akuntabilitas, otomasi/digitalisasi, dan seterusnya.	1. Pengevaluasian peraturan mengenai tata kelola keuangan, meliputi: a. pejabat pengelola keuangan di lingkungan USU; b. tim anggaran USU; c. struktur rencana kerja dan anggaran tahunan; d. pengelolaan pendapatan; e. pengelolaan belanja; f. pengelolaan pembiayaan; g. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Keuangan; 4. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; 5. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; 6. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 7. Pusat Sistem Informasi.	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai tata kelola keuangan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/perubahan/penggantian/pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> h. kebijakan anggaran dan penetapan plafon anggaran Satuan Kerja; i. penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan; j. pelaksanaan dan penatausahaan rencana kerja dan anggaran tahunan; k. pelaksanaan dan penatausahaan rekening kas umum USU; l. dokumen pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan; m. pengelolaan anggaran kas USU; n. penerimaan dan penyetoran pendapatan; o. pembukuan bendahara penerimaan; 			

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> p. laporan pertanggungjawaban bendara penerimaan; q. rekonsiliasi penerimaan; r. pelaksanaan dan penatausahaan belanja; s. pembukuan bendahara pengeluaran; t. laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran; u. pengelolaan belanja <i>multiyears</i>; v. belanja wajib dan mengikat; w. penatausahaan pembiayaan; x. laporan realisasi anggaran; y. perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan; z. penggunaan dana abadi USU; 			

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				aa. pendanaan keadaan darurat; bb. akuntansi dan pelaporan; cc. pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan; dd. pengelolaan kekayaan dan utang USU; ee. badan usaha USU; ff. penyelesaian kerugian USU; gg. informasi keuangan USU; dan hh. pembinaan dan pengawasan.			
				2. Pembentukan peraturan mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur keuangan, meliputi:	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Keuangan; 4. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; 5. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan;	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur keuangan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				a. klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur berdasarkan urusan, program, kegiatan/sub kegiatan, fungsi satker, sumber pendanaan, dan rekening; dan b. bagan akun standar keuangan.	6. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 7. Pusat Sistem Informasi.		
				3. Pembangunan aplikasi sistem informasi keuangan.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Keuangan; 3. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; 4. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; 5. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 6. Pusat Sistem Informasi.	Aplikasi sistem informasi keuangan.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi sistem informasi keuangan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				4. Pengintegrasian hasil musyawarah, perencanaan, dan pengembangan penyusunan rencana kerja dan anggaran.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan; dan 3. Pusat Sistem Informasi.	Pengembangan aplikasi e-musrenbang.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi e-musrenbang.
				5. Peraturan mengenai standar satuan harga barang dan jasa serta standar belanja.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 4. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan;	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai standar satuan harga barang dan jasa serta standar belanja.
				6. Pembangunan aplikasi standar satuan harga barang dan jasa.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha;	Aplikasi standar satuan harga barang/ jasa.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi standar satuan harga barang dan jasa.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
					3. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; dan 4. Pusat Sistem Informasi.		
				7. Pengintegrasian aplikasi standar satuan harga barang dan jasa dengan aplikasi rencana kerja dan anggaran.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; dan 3. Pusat Sistem Informasi.	Terintegrasinya aplikasi standar satuan harga barang/jasa dengan aplikasi.	Terselenggaranya penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang terintegrasi melalui aplikasi.
		Pengelolaan aset.	Akuntabilitas, konflik kepentingan, dan seterusnya.	1. Pelaksanaan penataan kelembagaan melalui pemisahan biro pengelolaan aset dan usaha menjadi: a. biro umum; b. biro/direktorat pengadaan barang dan jasa; dan c. badan pengelolaan usaha.	1. Direktorat Hukum dan Organisasi; dan 2. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha.	Terbentuknya: 1. Biro/direktorat umum; 2. Unit pengadaan barang dan jasa; dan 3. Badan pengelolaan usaha.	Terselenggaranya pengoperasian biro/direktorat umum; unit pengadaan barang dan jasa; dan badan pengelolaan usaha.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				2. Pengaturan mengenai manajemen aset atau barang milik USU, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat pengelola barang milik USU; b. perencanaan kebutuhan barang milik USU; c. pengadaan; d. penggunaan; e. pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. pemindahtanganan; i. pemusnahan; j. penghapusan; k. penatausahaan; l. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; m. pengelolaan barang oleh badan pengelola usaha; n. pengelolaan rumah negara; dan o. ganti rugi dan sanksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 3. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual. 	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai manajemen aset atau barang milik USU.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				3. Penginventarisasian dan pembaharuan data aset atau barang dan pengembangan aplikasi sistem informasi barang milik USU.	1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual; dan 3. Pusat Sistem Informasi.	Data aset/barang terkini melalui aplikasi sistem informasi barang milik USU.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi sistem informasi barang milik USU.
				4. Pengintegrasian aplikasi data aset atau barang dengan aplikasi sistem informasi keuangan.	1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual; 3. Biro Keuangan; dan 4. Pusat Sistem Informasi.	Terintegrasinya aplikasi data aset/barang dengan aplikasi sistem informasi keuangan.	Terdatanya data aset atau barang milik USU.
				5. Pembentukan pedoman mengenai pembentukan badan usaha, meliputi: a. pendirian badan usaha; b. modal badan usaha; c. organ dan pegawai badan usaha; d. satuan pengawas, komite audit, dan komite lainnya;	1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; dan 3. Biro Keuangan.	Keputusan Rektor.	Pelaksanaan Keputusan Rektor mengenai pedoman pembentukan badan usaha.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> e. perencanaan operasional dan pelaporan badan usaha; f. penggunaan laba badan usaha; g. penugasan USU kepada badan usaha; h. evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk badan usaha; i. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha; j. kepailitan badan usaha; dan k. pembinaan dan pengawasan. 			

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
3.	Perbaiki kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah.	Pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi.	Konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, suap, dan seterusnya.	1. Pengevaluasian peraturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja setiap Satuan Kerja di lingkungan USU.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); dan 2. Direktorat Hukum dan Organisasi.	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai struktur organisasi dan tata kerja setiap Satuan Kerja di lingkungan USU dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.
				2. Pengaturan mengenai tata cara pengangkatan pimpinan dan pejabat di lingkungan USU meliputi: a. persyaratan dan standar kompetensi calon pimpinan dan pejabat; b. pelaksanaan uji kompetensi; c. pengumuman; d. laporan hasil uji kompetensi;	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; dan 3. Biro Sumber Daya Manusia.	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai pengisian jabatan pimpinan dan pejabat di lingkungan USU dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				e. pelantikan; dan f. monitoring dan evaluasi.			
				3. Pembentukan pejabat pengelola keuangan di lingkungan USU pertimbangan jabatan dan keangkatan di lingkungan USU berdasarkan Keputusan Rektor.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); dan 2. Biro Sumber Daya Manusia.	Keputusan Rektor.	Terselenggaranya pengoperasian tim pertimbangan jabatan dan keangkatan di lingkungan USU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
		Pengelolaan keuangan.	Transparansi anggaran, akuntabilitas, otomasi/digitalisasi, dan seterusnya.	1. Pengevaluasian peraturan mengenai tata kelola keuangan, meliputi: a. pejabat pengelola keuangan di lingkungan USU; b. tim anggaran USU; c. struktur rencana kerja dan anggaran tahunan; d. pengelolaan pendapatan; e. pengelolaan belanja; f. pengelolaan pembiayaan;	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Keuangan; 4. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; 5. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; 6. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 7. Pusat Sistem Informasi.	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai tata kelola keuangan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/perubahan/penggantian/pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> g. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; h. kebijakan anggaran dan penetapan plafon anggaran Satuan Kerja; i. penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan; j. pelaksanaan dan penatausahaan rencana kerja dan anggaran tahunan; k. pelaksanaan dan penatausahaan rekening kas umum USU; l. dokumen pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan; m. pengelolaan anggaran kas USU; n. penerimaan dan penyetoran pendapatan; o. pembukuan bendahara penerimaan; 			

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> p. laporan pertanggungjawaban bendara penerimaan; q. rekonsiliasi penerimaan; r. pelaksanaan dan penatausahaan belanja; s. pembukuan bendahara pengeluaran; t. laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran; u. pengelolaan belanja <i>multiyears</i>; v. belanja wajib dan mengikat; w. penatausahaan pembiayaan; x. laporan realisasi anggaran; y. perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan; z. penggunaan dana abadi USU; 			

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				aa. pendanaan keadaan darurat; bb. akuntansi dan pelaporan; cc. pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan; dd. pengelolaan kekayaan dan utang USU; ee. badan usaha USU; ff. penyelesaian kerugian USU; gg. informasi keuangan USU; dan hh. pembinaan dan pengawasan.			
				2. Pembentukan peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur keuangan, meliputi:	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Keuangan; 4. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; 5. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan;	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> a. klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur berdasarkan urusan, program, kegiatan/sub kegiatan, b. fungsi satker, sumber pendanaan, dan rekening; dan c. bagan akun standar keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 7. Pusat Sistem Informasi. 		
				3. Pembangunan aplikasi sistem informasi keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Keuangan; 3. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; 4. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; 5. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 6. Pusat Sistem Informasi. 	Aplikasi sistem informasi keuangan.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi sistem informasi keuangan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				4. Integrasi hasil musyawarah, perencanaan, dan pengembangan dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan; dan 3. Pusat Sistem Informasi. 	Pengembangan aplikasi e-musrenbang.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi e-musrenbang.
				5. Pengaturan mengenai standar satuan harga barang dan jasa serta standar belanja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 4. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan. 	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai standar satuan harga barang dan jasa serta standar belanja.
				6. Pembangunan aplikasi standar satuan harga barang dan jasa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; 	Aplikasi standar satuan harga barang/jasa.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi standar satuan harga barang dan jasa.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
					3. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; dan 4. Pusat Sistem Informasi.		
				7. Integrasi aplikasi standar satuan harga barang dan jasa dengan aplikasi rencana kerja dan anggaran.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; dan 3. Pusat Sistem Informasi.	Terintegrasinya aplikasi standar satuan harga barang/jasa dengan aplikasi.	Terselenggaranya penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang terintegrasi melalui aplikasi.
		Pengadaan barang dan jasa.	Otomasi/digitalisasi, dan seterusnya.	1. Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari dana selain anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengacu pada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 dan peraturan presiden 12 tahun 2021, meliputi:	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; 4. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan;	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari dana selain anggaran pendapatan dan belanja negara.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa dalam sistem rencana kerja dan anggaran tahunan; b. pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa; c. kewenangan otorisasi proses pengadaan barang dan jasa; d. ketentuan pemilihan metode pengadaan barang dan jasa; e. penentuan harga perkiraan sendiri; f. penyedia; g. sistem pengelolaan daftar penyedia; h. jaminan pengadaan barang dan jasa; i. kontrak; j. daftar hitam; k. pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan; l. panitia penerima hasil pekerjaan; 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; dan 6. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 		

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				m. pengawasan; dan n. penyelesaian perselisihan.			
				2. Penataan kelembagaan dan personil pengadaan barang dan jasa.	1. Badan Pengawas Internal (koordinator); 2. Direktorat Hukum dan Organisasi; 3. Biro Sumber Daya Manusia; 4. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 5. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.	Terbentuknya kelembagaan pengadaan barang dan jasa beserta pejabat fungsional pengelola.	1. Terbentuknya unit layanan pengadaan barang dan jasa serta tersusunnya kebutuhan formasi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa USU. 2. Sertifikasi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa USU.
				3. Pengkonsolidasian pengadaan barang dan jasa.	1. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; 2. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; 3. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 4. Pusat Sistem Informasi.	Aplikasi e-sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa.	Terselenggaranya Aplikasi e-sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
		Pengelolaan aset.	Akuntabilitas, konflik kepentingan, dan seterusnya.	1. Pelaksanaan penataan kelembagaan melalui pemisahan biro pengelolaan aset dan usaha menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. biro umum; b. biro/direktorat pengadaan barang dan jasa; dan c. badan pengelolaan usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Hukum dan Organisasi; dan 2. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha. 	Terbentuknya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro/direktorat umum; 2. Unit pengadaan barang dan jasa; dan 3. Badan pengelolaan usaha. 	Terselenggaranya pengoperasian biro/direktorat umum; unit pengadaan barang dan jasa; dan badan pengelolaan usaha.
				2. Pengaturan mengenai manajemen aset atau barang milik USU, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat pengelola barang milik USU; b. perencanaan kebutuhan barang milik USU; c. pengadaan; d. penggunaan; e. pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. pemindahtanganan; i. pemusnahan; j. penghapusan; k. penatausahaan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha; dan 3. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual. 	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai manajemen aset atau barang milik USU.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				l. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; m. pengelolaan barang oleh badan pengelola usaha; n. pengelolaan rumah negara; dan o. ganti rugi dan sanksi.			
				3. Penginventarisasian dan pembaharuan data aset atau barang dan pengembangan aplikasi sistem informasi barang milik USU.	1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual; dan 3. Pusat Sistem Informasi.	Data aset/barang terkini melalui aplikasi sistem informasi barang milik USU.	Terselenggaranya pengoperasian aplikasi sistem informasi barang milik USU.
				4. Pengintegrasian aplikasi data aset atau barang dengan aplikasi sistem informasi keuangan.	1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual; 3. Biro Keuangan; dan 4. Pusat Sistem Informasi.	Terintegrasinya aplikasi data aset/barang dengan aplikasi sistem informasi keuangan.	Terselenggaranya data aset atau barang milik USU.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				5. Pembentukan pedoman mengenai pembentukan badan usaha, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pendirian badan usaha; b. modal badan usaha; c. organ dan pegawai badan usaha; d. satuan pengawas, komite audit, dan komite lainnya; e. perencanaan operasional dan pelaporan badan usaha; f. penggunaan laba badan usaha; g. penugasan USU kepada badan usaha; h. evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk badan usaha; i. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan; dan 3. Biro Keuangan. 	Keputusan Rektor.	Pelaksanaan Keputusan Rektor mengenai pedoman pembentukan badan usaha.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
				j. kepaillitan badan usaha; dan k. pembinaan dan pengawasan.			
		Pengelolaan kerja sama.	Independensi, netralitas, objektivitas, dan seterusnya.	Pengevaluasian peraturan mengenai pengelolaan kerja sama yaitu kerja sama dengan pihak ketiga, penugasan, dan bentuk kerja sama lainnya, meliputi: a. materi kerja sama; b. mekanisme pengajuan dan legalitas kerja sama; c. bentuk kegiatan kerja sama; d. prosedur dan mekanisme pengelolaan kerja sama; e. pembiayaan; f. penetapan dan pengelolaan biaya kelembagaan (<i>institutional fee</i>); dan g. pemantauan dan evaluasi.	1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama; 3. Lembaga Penelitian; 4. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; dan 5. Biro Keuangan.	Analisis dan Evaluasi Hukum.	Hasil analisis evaluasi Peraturan Rektor mengenai pengelolaan kerja sama di lingkungan USU dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan pelaksanaan/ perubahan/ penggantian/ pencabutan.

No	AKSI PK	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI	TIM RAPK	OUTPUT	TARGET CAPAIAN
		Pengelolaan sistem informasi.	Akuntabilitas dan <i>security sistem</i> .	Pembentukan peraturan mengenai tata kelola sistem informasi di lingkungan USU, yang meliputi: a. perencanaan; b. standardisasi; c. pengoperasian; d. pengaturan hak akses; e. sistem keamanan; f. perawatan; g. pembiayaan; h. pembinaan; dan i. pengawasan serta audit terhadap sistem atau aplikasi.	1. Direktorat Hukum dan Organisasi; 2. Pusat Sistem Informasi; 3. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; dan 4. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan USU.	Peraturan Rektor.	Pelaksanaan Peraturan Rektor mengenai tata kelola sistem informasi di lingkungan USU.

Ditetapkan di Medan
Rektor,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 418/UN5.1.R/SK/SDM/2024
TANGGAL 30 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2024-2025

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : ...

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor... tanggal ... tentang ...

Satuan Kerja : ...

dengan ini menyatakan janji dan komitmen untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai ... (*sebutkan jabatan saat ini*):

1. Memegang teguh Sumpah Jabatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;
2. Berperan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
7. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan target kinerja yang ditetapkan Rektor, dan untuk dievaluasi dari jabatan apabila target kinerja tidak terpenuhi;
8. Setia, taat, dan loyal menjalankan perintah kedinasan terhadap seluruh kebijakan pimpinan, baik yang bersifat umum, khusus, maupun detail perintah lainnya yang sah berdasarkan pada kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Internal USU serta taat pada asas/prinsip *good university governance*;
9. Pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala akibat hukumnya; dan
10. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
(*Atasan Langsung*)

tanda tangan

NAMA
NIP ...

Medan, ...
Pembuat Pernyataan,

Materai Rp10.000,00
Tanda tangan

NAMA
NIP ...

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 418/UN5.1.R/SK/SDM/2024
TANGGAL 30 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2024-2025

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2025

PERIODE LAPORAN :

No.	AREA	ASPEK PENGELOLAAN	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024-2025 (B=Bulan)	CAPAIAN SAAT INI (B=Bulan)	KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8

Ditetapkan di Medan
Rektor,



MURYANTO AMIN